



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andi Palaju Alias Aju' Bin Andi Sanad Kaddiraja;
2. Tempat lahir : Murante;
3. Umur/ Tanggal lahir : 33 Tahun / 01 Agustus 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Larandu, Desa Murante, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Susanti, SH. MH Penasihat Hukum, pada Lembaga Bantuan Hukum Sawerigading yang tergabung dalam Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Belopa, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 2 Juni 2021 Nomor 49/Pen.Pid-PH/2021/PN Blp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Belopa Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 18 Mei 2021 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp tanggal 18 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa **ANDI PALAJU Alias AJU' Bin ANDI SANAD KADDIRAJA** bersalah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Kedua Kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun serta denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) sachet plastik kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto wal 0,1611 gram dan berat netto akhir 0,1027 gram;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus biskuit Goriorio;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik permen cola candy;
 - 1 (satu) unit HP android merk vivo warna biru nomor (082127019858) dan (0895335467082)**(dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan berbentuk alternatif sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ANDI PALAJU Alias AJU' Bin ANDI SANAD KADDIRAJA pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Lingk. Muladimeng, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : - -

Pada awal mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr.ARDY (Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui via telepon, kemudian terdakwa mengambil Sabu tersebut, selanjutnya terdakwa janji dengan Sdr.LUKMAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) Sachet dengan berat netto 0,1611 gram tersebut dimana yang 1 (Satu) sachet sudah diserahkan terlebih dahulu oleh terdakwa kepada Sdr.LUKMAN, lalu terdakwa janji kembali namun pada saat terdakwa berada didalam rumah Sdr.Lukman, Saksi Erwanto, Saksi Irwan faisal dan Tim dari Satnarkoba polres luwu telah mendapatkan informasi lalu mengintai sebelumnya, dan kemudian pada saat narkotika Jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut dalam penguasaan terdakwa, saksi Erwanto dan Tim langsung melakukan penggrebekan dan terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang disimpan digenggaman tangannya sebanyak 2 (dua) sachet sedangkan yang satu Sachet tersimpan didalam lemari yang berada didalam Rumah Saudara LUKMAN, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Sachet narkotika yang disimpan dilemari Sdr.Lukman tersebut adalah dari terdakwa yang dibeli oleh Sdr.Lukman Sebelumnya pada tanggal 04 Maret 2021, dan pada saat penggrebekan Sdr.LUKMAN melarikan diri terlebih dahulu, sehingga terdakwa Bersama dengan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu dibawa ke Kantor Polres Luwu, Bahwa terdakwa dalam melakukan Penjualan, dan Pembelian Narkotika jenis Sabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1203/NNF/II/2021, tanggal 15 maret 2021 ditandatangani pemeriksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan ditanda

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh I NYOMAN SUKENA.S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan : Dengan hasil pemeriksaan 3 (tiga) sachet barang bukti dengan berat netto 0,1611 gram tersebut Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ANDI PALAJU Alias AJU' Bin ANDI SANAD KADDIRAJA pada hari Sabtu, tanggal 06 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Lingk.Muladimeng, Kelurahan Sakti, Kecamatan Bua, Kabuapten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, telah *"tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada awal mulanya yaitu pada hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 terdakwa memesan Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr.ARDY (Dalam Daftar Pencarian Orang) melalui via telepon, kemudian terdakwa mengambil Sabu tersebut, selanjutnya terdakwa janji dengan Sdr.LUKMAN (Dalam Daftar Pencarian Orang) untuk menjual Narkotika jenis Sabu sebanyak 3 (tiga) Sachet dengan berat netto 0,1611 gram tersebut dimana yang 1 (Satu) sachet sudah diserahkan terlebih dahulu oleh terdakwa kepada Sdr.LUKMAN, lalu terdakwa janji kembali namun pada saat terdakwa berada didalam rumah Sdr.Lukman, Saksi Erwanto dan Saksi Irwan faisal dan Tim dari Satnarkoba polres luwu, telah mendapatkan informasi lalu mengintai sebelumnya, dan kemudian pada saat narkotika Jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet tersebut dalam penguasaan terdakwa, saksi Erwanto dan Tim langsung melakukan pengrebekan dan terdakwa mengakui bahwa 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang disimpan digegaman tangannya sebanyak 2 (dua)sachet

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp



sedangkan yang satu Sachet tersimpan didalam lemari yang berada didalam Rumah Saudara LUKMAN, dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) Sachet narkoba yang disimpan dilemari Sdr.Lukman tersebut adalah dari terdakwa yang dibeli oleh Sdr.Lukman Sebelumnya pada tanggal 04 Maret 2021, dan pada saat penggrebekan Sdr.LUKMAN melarikan diri terlebih dahulu, sehingga terdakwa Bersama dengan 3 (tiga) sachet narkoba jenis sabu dibawa ke Kantor Polres Luwu, Bahwa terdakwa dalam melakukan Penyimpanan, dan Kepemilikan Narkoba jenis Sabu tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri daerah Sulawesi Selatan Nomor Lab : 1203/NNF/II/2021, tanggal 15 Maret 2021 ditandatangani pemeriksa dan ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa, dan ditanda tangani oleh I NYOMAN SUKENA.S.I.K selaku Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulsel berpendapat dan berkesimpulan : Dengan hasil pemeriksaan 3 (tiga) sachet barang bukti dengan berat netto 0,1611 gram tersebut Positif mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BRIPTU ERWianto Bin BASRI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang terletak di Lingk. Muladimeng Kel.Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Saksi menerangkan ada informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang terletak di Lingk. Muladimeng Kel. Sakti Kec. Bua

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Luwu sering terjadi transaksi jual beli shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sambil disebutkan ciri-cirinya, atas informasi tersebut maka Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan disekitar rumah yang dimaksud, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 22.00 Wita, Saksi bersama Tim melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan menemukan Terdakwa keluar dari kamar dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan namun 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan teman Terdakwa yaitu LUKMAN (DPO) melarikan diri lewat pintu samping rumah;

- Bahwa Saksi menerangkan jumlah shabu yang Saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) sachet dan ditemukan juga 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus biskuit Goriorio, 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus permen Cola Candy dan 1 (satu) unit HP Android merk Vivo warna biru nomor (082127019858) dan (0895335467082);

- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) sachet shabu yang dibungkus dengan potongan plastik pembungkus biskuit Goriorio ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) sachet shabu yang dibungkus dengan potongan plastik pembungkus permen cola candy ditemukan di dalam lemari tepatnya di dalam tas, sedangkan 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo Warna Biru ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) sachet shabu yang dibungkus dengan potongan plastik pembungkus biskuit Goriorio dan 1 (satu) unit HP Android warna biru diakui milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) sachet shabu yang dibungkus dengan potongan plastik pembungkus permen cola candy diakui Terdakwa adalah milik LUKMAN (DPO), namun asal shabu tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa yang telah memberikannya kepada LUKMAN (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan 3 (tiga) sachet shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari orang yang berbeda yang mana 1 (satu) sachet shabu yang dibungkus dengan potongan plastik pembungkus permen cola candy diperoleh dari YONG (DPO) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) sachet shabu yang dibungkus dengan potongan plastik pembungkus biskuit Goriorio diperoleh dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namun melalui teman Terdakwa ARDI (DPO) yang berdomisili di Bahodopi Kabupaten Morowali dan dibeli seharga Rp.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rencananya akan diberikan lagi kepada LUKMAN (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah ditunjukkan oleh Penuntut Umum, barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus biskuit Goriorio, 1 (satu) lembar potongan plastik permen cola candy, 1 (satu) unit HP android merk vivo warna biru nomor (082127019858) dan (0895335467082), maka dalam hal ini Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. BRIPTU IRWAN FAISAL, S.H. Bin H. PATTE, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 22.00 Wita bertempat di sebuah rumah yang terletak di Lingk. Muladimeng Kel.Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa Saksi menerangkan ada informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah yang terletak di Lingk. Muladimeng Kel. Sakti Kec. Bua Kab. Luwu sering terjadi transaksi jual beli shabu yang dilakukan oleh Terdakwa sambil disebutkan ciri-cirinya, atas informasi tersebut maka Saksi bersama dengan Tim melakukan penyelidikan disekitar rumah yang dimaksud, kemudian pada Hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021 sekitar jam 22.00 Wita, Saksi bersama Tim melakukan penggerebekan dirumah tersebut dan menemukan Terdakwa keluar dari kamar dan langsung dilakukan penangkapan dan penggeledahan namun 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan teman Terdakwa yaitu LUKMAN (DPO) melarikan diri lewat pintu samping rumah;

- Bahwa Saksi menerangkan jumlah shabu yang Saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) sachet dan ditemukan juga 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus biskuit Goriorio, 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus permen Cola Candy dan 1

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit HP Android merk Vivo warna biru nomor (082127019858) dan (0895335467082);

- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) sachet shabu yang dibungkus dengan potongan plastik pembungkus biskuit Goriorio ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, sedangkan 1 (satu) sachet shabu yang dibungkus dengan potongan plastik pembungkus permen cola candy ditemukan di dalam lemari tepatnya di dalam tas, sedangkan 1 (satu) unit HP Android Merk Vivo Warna Biru ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Saksi menerangkan 2 (dua) sachet shabu yang dibungkus dengan potongan plastik pembungkus biskuit Goriorio dan 1 (satu) unit HP Android warna biru diakui milik Terdakwa sedangkan 1 (satu) sachet shabu yang dibungkus dengan potongan plastik pembungkus permen cola candy diakui Terdakwa adalah milik LUKMAN (DPO), namun asal shabu tersebut dari Terdakwa karena Terdakwa yang telah memberikannya kepada LUKMAN (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan 3 (tiga) sachet shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari orang yang berbeda yang mana 1 (satu) sachet shabu yang dibungkus dengan potongan plastik pembungkus permen cola candy diperoleh dari YONG (DPO) seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan 2 (dua) sachet shabu yang dibungkus dengan potongan plastik pembungkus biskuit Goriorio diperoleh dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal namun melalui teman Terdakwa ARDI (DPO) yang berdomisili di Bahodopi Kabupaten Morowali dan dibeli seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan rencananya akan diberikan lagi kepada LUKMAN (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib maupun resep dari dokter yang berwenang terkait kepemilikan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa setelah ditunjukkan oleh Penuntut Umum, barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik kristal bening Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus biskuit Goriorio, 1 (satu) lembar potongan plastik permen cola candy, 1 (satu) unit HP android merk vivo warna biru nomor (082127019858) dan (0895335467082), maka dalam hal ini Saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar Saksi temukan dalam penguasaan Terdakwa.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan anggota kepolisian menangkap Terdakwa pada Hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah LUKMAN (DPO) yang terletak di Ling. Muladimeng Kel. Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah shabu yang ditemukan oleh anggota kepolisian dalam penguasaan Terdakwa yaitu sebanyak 3 (tiga) sachet;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 2 (dua) sachet shabu ditemukan oleh anggota kepolisian dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, yang mana shabu tersebut dibungkus dengan plastik pembungkus biskuit Goriorio, sedangkan 1 (satu) sachet shabu yang dibungkus dengan potongan plastik pembungkus permen cola candy ditemukan di dalam lemari tepatnya di dalam tas;
- Bahwa Terdakwa menerangkan 2 (dua) sachet shabu yang ditemukan pihak kepolisian dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) sachet shabu yang dibungkus dengan potongan plastik pembungkus permen cola candy adalah milik LUKMAN (DPO) karena telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. LUKMAN (DPO) pada Hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wita dirumah LUKMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa cara memperoleh shabu tersebut, awalnya pada Hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, Sdr. LUKMAN (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan shabu, sehingga Terdakwa menelfon NYONG (DPO) dan memesan shabu sesuai pesanan LUKMAN (DPO), kemudian sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan NYONG di pinggir jalan Ratulangi Kelurahan Luminda Kecamatan Wara Kota Palopo dan pada saat itulah Terdakwa melakukan transaksi shabu, lalu Terdakwa pulang kerumah dan mengkonsumsi shabu tersebut sedikit, lalu sisanya Terdakwa bungkus kembali dengan menggunakan potongan plastik pembungkus permen Cola Candy dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. LUKMAN (DPO) sekitar pukul 13.00 Wita;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) sachet shabu yang diserahkan kepada Sdr. LUKMAN (DPO) tersebut dibeli dari NYONG (DPO) dengan harga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, Sdr. LUKMAN kembali menelfon Terdakwa dan meminta tolong dicarikan shabu, selanjutnya Terdakwa menelfon ARDI (DPO) yang berdomisili di Bahodopi Kabupaten Morowali dan memesan shabu, lalu ARDI (DPO) menelfon temannya yang berada di Palopo dan menyuruh untuk meletakkan shabu di pinggir jalan dan pergi, setelah itu ARDI (DPO) menelfon Terdakwa dan memberitahukan letak shabu tersebut ditaruh sehingga Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud yaitu di samping pohon pinggir jalan sekolah Islamic Center Kota Palopo, selanjutnya Terdakwa kerumah LUKMAN (DPO) untuk menyerahkan shabu yang dipesan, sesampainya disana Terdakwa menunggu di Sdr. LUKMAN (DPO) yang sedang keluar untuk mengambil uang harga shabu, kemudian Terdakwa mendengar LUKMAN (DPO) datang dan memanggil Terdakwa namun pada saat Terdakwa keluar kamar tiba-tiba anggota Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa sedangkan LUKMAN melarikan diri melalui pintu samping rumah, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan shabu yang Terdakwa beli melalui ARDI (DPO) sebanyak 2 (dua) sachet yang belum sempat diserahkan kepada Sdr. LUKMAN (DPO) seharga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan belum Terdakwa bayar;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selain shabu, ditemukan juga barang lain yaitu berupa 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus biskuit Goriorio dan 1 (satu) unit HP android merk Vivo warna biru (082127019858) dan (0895335467082), yang mana HP tersebut berada di saku celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah mengenal ARDI (DPO) dan LUKMAN (DPO) karena mereka merupakan teman sekolah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu untuk mendapatkan untung pakai shabu dengan cara mencarikan shabu yang diminta oleh Sdr. LUKMAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengkonsumsi shabu sejak Tahun 2020 namun tidak terus menerus sedangkan Terdakwa mulai disuruh-

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suruh untuk mencari shabu baru 2 (dua) kali, sedangkan terakhir kali Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu pada Hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 12.00 Wita dirumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa 3 (tiga) sachet plastik kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus biskuit Goriorio, 1 (satu) lembar potongan plastik permen cola candy, 1 (satu) unit HP android merk vivo warna biru nomor (082127019858) dan (0895335467082) adalah benar yang ditemukan oleh anggota kepolisian dalam penguasaan Terdakwa.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 3 (tiga) sachet plastik kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat awal 0,1611 gram dan berat akhir 0,1027 gram;
- 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus biskuit Goriorio;
- 1 (satu) lembar potongan plastik permen cola candy;
- 1 (satu) unit HP android merk vivo warna biru nomor (082127019858) dan (0895335467082).

Menimbang, oleh karena barang bukti tersebut telah di sita sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum dalam perkara ini dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang kemudian para saksi dan Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah LUKMAN (DPO) yang terletak di Lingk. Muladimeng Kel. Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan masalah Narkotika jenis shabu yang pada saat penangkapan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet;

- Bahwa 2 (dua) sachet shabu ditemukan oleh anggota kepolisian dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, yang mana shabu tersebut dibungkus dengan plastik pembungkus biskuit Goriorio, sedangkan 1



(satu) sachet shabu yang dibungkus dengan potongan plastik pembungkus permen cola candy ditemukan di dalam lemari tepatnya di dalam tas;

- Bahwa 2 (dua) sachet shabu yang ditemukan pihak kepolisian dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) sachet shabu yang dibungkus dengan potongan plastik pembungkus permen cola candy adalah milik LUKMAN (DPO) karena telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. LUKMAN (DPO) pada Hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wita di rumah LUKMAN (DPO);

- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut, awalnya pada Hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, Sdr. LUKMAN (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan shabu, sehingga Terdakwa menelfon NYONG (DPO) dan memesan shabu sesuai pesanan LUKMAN (DPO), kemudian sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan NYONG di pinggir jalan Ratulangi Kelurahan Luminda Kecamatan Wara Kota Palopo dan pada saat itulah Terdakwa melakukan transaksi shabu, lalu Terdakwa pulang kerumah dan mengonsumsi shabu tersebut sedikit, lalu sisanya Terdakwa bungkus kembali dengan menggunakan potongan plastik pembungkus permen Cola Candy dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. LUKMAN (DPO) sekitar pukul 13.00 Wita;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, Sdr. LUKMAN kembali menelfon Terdakwa dan meminta tolong dicarikan shabu, selanjutnya Terdakwa menelfon ARDI (DPO) yang berdomisili di Bahodopi Kabupaten Morowali dan memesan shabu, lalu ARDI (DPO) menelfon temannya yang berada di Palopo dan menyuruh untuk meletakkan shabu di pinggir jalan dan pergi, setelah itu ARDI (DPO) menelfon Terdakwa dan memberitahukan letak shabu tersebut ditaruh sehingga Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud yaitu di samping pohon pinggir jalan sekolah Islamic Center Kota Palopo, selanjutnya Terdakwa kerumah LUKMAN (DPO) untuk menyerahkan shabu yang dipesan, sesampainya disana Terdakwa menunggu di Sdr. LUKMAN (DPO) yang sedang keluar untuk mengambil uang harga shabu, kemudian Terdakwa mendengar LUKMAN (DPO) datang dan memanggil Terdakwa namun pada saat Terdakwa keluar kamar tiba-tiba anggota Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan menemukan

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sedangkan LUKMAN melarikan diri melalui pintu samping rumah, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu untuk mendapatkan untung pakai shabu dengan cara mencari shabu yang diminta oleh Sdr. LUKMAN (DPO);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1203/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan 3 (tiga) sachet plastik kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat awal 0,1611 gram kemudian berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan labfor Polri Cabang Makassar netto 0,1027 gram benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta 1 (satu) botol plastik urine milik ANDI PALAJU Alias AJU' Bin ANDI SANAD KADDIRAJA adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dapat dijadikan dasar pertimbangan, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu

Kesatu: Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Kedua: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Tanpa Hak atau melawan hukum;**
3. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “ **Setiap Orang** ” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “ **Subyek hukum** ” dalam surat dakwaan, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya.

Menimbang bahwa menurut hukum, subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni: subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoon*), yaitu subjek hukum itu sengaja dilahirkan ke dunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia, serta subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoon*), yaitu subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Menimbang bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama **ANDI PALAJU Alias AJU' Bin ANDI SANAD KADDIRAJA** sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoon*) dengan jati diri sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, dengan hasil pemeriksaan selengkapnyanya terlampir dalam



berkas perkara, dan juga keterangan terdakwa, ke dalam persidangan ini sudah tepat, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*", dimaksudkan kepada perbuatan materiil yang terdapat pada unsur ketiga yaitu dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini adalah merupakan unsur yang pembuktiannya digantungkan pada perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa, maka untuk mempermudah mempertimbangkan unsur-unsur tersebut, haruslah dipertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur tersebut di atas bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, dan apabila salah satu telah terpenuhi, maka seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terdapat dalam lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian, diketahui:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian pada Hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, sekitar jam 22.00 Wita bertempat di rumah LUKMAN (DPO) yang terletak di Lingk. Muladimeng Kel. Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan masalah Narkotika jenis shabu yang pada saat penangkapan ditemukan dalam penguasaan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) sachet;
- Bahwa 2 (dua) sachet shabu ditemukan oleh anggota kepolisian dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa, yang mana shabu tersebut dibungkus dengan plastik pembungkus biskuit Goriorio, sedangkan 1 (satu) sachet shabu yang dibungkus dengan potongan plastik pembungkus permen cola candy ditemukan di dalam lemari tepatnya di dalam tas;
- Bahwa 2 (dua) sachet shabu yang ditemukan pihak kepolisian dalam genggam tangan sebelah kanan Terdakwa adalah milik Terdakwa, sedangkan 1 (satu) sachet shabu yang dibungkus dengan potongan plastik pembungkus permen cola candy adalah milik LUKMAN (DPO) karena telah Terdakwa serahkan kepada Sdr. LUKMAN (DPO) pada Hari Kamis tanggal 04 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wita dirumah LUKMAN (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu tersebut, awalnya pada Hari Kamis tanggal 04 Maret 2021, Sdr. LUKMAN (DPO) menghubungi Terdakwa dan meminta untuk dicarikan shabu, sehingga Terdakwa menelfon NYONG (DPO) dan memesan shabu sesuai pesanan LUKMAN (DPO), kemudian sekitar jam 12.00 Wita, Terdakwa bertemu dengan NYONG di pinggir jalan Ratulangi Kelurahan Luminda Kecamatan Wara Kota Palopo dan pada saat itulah Terdakwa melakukan transaksi shabu, lalu Terdakwa pulang kerumah dan mengkonsumsi shabu tersebut sedikit, lalu sisanya Terdakwa bungkus kembali dengan menggunakan potongan plastik pembungkus permen Cola Candy dan Terdakwa serahkan kepada Sdr. LUKMAN (DPO) sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa menerangkan selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 06 Maret 2021, Sdr. LUKMAN kembali menelfon Terdakwa dan meminta tolong dicarikan shabu, selanjutnya Terdakwa menelfon ARDI (DPO) yang berdomisili di Bahodopi Kabupaten Morowali dan memesan shabu, lalu ARDI (DPO) menelfon temannya yang berada di Palopo dan menyuruh untuk meletakkan shabu di pinggir jalan dan pergi, setelah itu ARDI (DPO) menelfon Terdakwa dan memberitahukan letak shabu tersebut ditaruh sehingga Terdakwa menuju ke tempat yang dimaksud yaitu di samping pohon pinggir jalan sekolah Islamic Center Kota Palopo,

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN BIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa kerumah LUKMAN (DPO) untuk menyerahkan shabu yang dipesan, sesampainya disana Terdakwa menunggu di Sdr. LUKMAN (DPO) yang sedang keluar untuk mengambil uang harga shabu, kemudian Terdakwa mendengar LUKMAN (DPO) datang dan memanggil Terdakwa namun pada saat Terdakwa keluar kamar tiba-tiba anggota Kepolisian datang melakukan penggerebekan dan menemukan Terdakwa sedangkan LUKMAN melarikan diri melalui pintu samping rumah, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan rumah dan badan terhadap Terdakwa;

-Bahwa Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa memiliki shabu untuk mendapatkan untung pakai shabu dengan cara mencari shabu yang diminta oleh Sdr. LUKMAN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yang mana dalam peristiwa penangkapan tersebut, Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu tersebut yang berada dalam penguasaan Terdakwa adalah benar miliknya yang didapati dari NYONG dan ARDI (masing-masing DPO), yang berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa ialah untuk mendapatkan untung pakai shabu dengan cara mencari shabu yang diminta oleh Sdr. LUKMAN (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 1203/NNF/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 yang pada pokoknya menerangkan 3 (tiga) sachet plastik kristal bening diduga Narkotika jenis shabu berat awal 0,1611 gram kemudian berat akhir setelah dilakukan pemeriksaan labfor Polri Cabang Makassar netto 0,1027 gram benar mengandung **metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta 1 (satu) botol plastik urine milik ANDI PALAJU Alias AJU' Bin ANDI SANAD KADDIRAJA adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa Terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menerangkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkotika sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi yang hadir dan juga keterangan Terdakwa sendiri, diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memiliki, memiliki, menguasai, atau menyediakan, sabu-sabu tersebut serta tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan pekerjaan sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak atau Melawan Hukum** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 3 (tiga) sachet plastik kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto wal 0,1611 gram dan berat netto akhir 0,1027 gram;
- 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus biskuit Goriorio;
- 1 (satu) lembar potongan plastik permen cola candy;
- 1 (satu) unit HP android merk vivo warna biru nomor (082127019858) dan (0895335467082)

Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan langsung dengan Tindak Pidana yang dilakukan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa barang bukti tersebut diatas dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika

Keadaan yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan bersikap kooperatif

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih kepada sifat edukatif, korektif, dan preventif, maka sudah sepatutnya kepada Terdakwa dijatuhkan pidana yang pantas dan layak sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut, untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki diri menjadi manusia yang lebih baik dengan tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan tujuan pemidanaan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan ini telah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI PALAJU Alias AJU' Bin ANDI SANAD KADDIRAJA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) Tahun** dan **denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa;
 - 13 (tiga) sachet plastik kristal bening diduga Narkotika jenis shabu dengan berat netto wal 0,1611 gram dan berat netto akhir 0,1027 gram;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik pembungkus biskuit Goriorio;
 - 1 (satu) lembar potongan plastik permen cola candy;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP android merk vivo warna biru nomor (082127019858)
dan (0895335467082)

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari **Selasa**, tanggal **06 Juli**
2021, oleh **Dr Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Leonardus,**
S.H, dan **Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum
pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **Muh.**
Alauddin, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta
dihadiri oleh **Dedy Nurjatmiko, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Luwu dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.,

Dr Iustika Puspa Sari, S.H.,M.H

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Muh. Alauddin, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor Nomor 49/Pid.Sus/2021/PN Blp